

HASIL WAWANCARA PENELITIAN
(Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Sistem Remote Working Sebagai
Pembaharuan Sistem Kerja di Indonesia)

Centia Sabrina Nuriskia, Andriyanto Adhi Nugroho

PERUSAHAAN A

Berikut pertanyaan yang dijawab oleh pekerja *remote working*:

1. Sudah berapa lama melakukan pekerjaan dengan sistem *remote working*? (pengalaman bekerja dengan sistem ini)

Jawaban: Sudah 7 bulan melakukan pekerjaan secara *remote working*.

2. Apakah dalam perjanjian kerja terdapat klausul terkait “*remote working*” atau tempat kerja jarak jauh?

Jawaban: Tidak mencantumkan terkait klausula yang menunjukkan sistem kerja *remote working*.

3. Bagaimana jam kerja perusahaan selama anda melakukan pekerjaan *remote working*?

Jawaban: pada perjanjian kerjanya tercantum pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, namun pada praktiknya mereka bekerja secara fleksibel sesuai dengan target atau *deadline* pekerjaannya.

4. Jika selama anda melakukan *remote working* terdapat upah lembur, bagaimana mekanisme perhitungannya? (Ex. Dihitung berdasarkan absen awal, atau permintaan perusahaan)

Jawaban: Tidak terdapat waktu lembur dalam perusahaan.

5. Selama bekerja secara *remote* apakah terdapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk menunjang pekerjaan tersebut? Jika ada, dalam bentuk apakah fasilitasnya?

Jawaban: Tidak mendapatkan fasilitas fisik, namun mendapatkan tunjangan berupa kuota internet yang diisikan ke dalam *smartphone* milik Pekerja tersebut.

6. Bagaimana saran anda terkait aturan *remote working* jika pemerintah akan membuatnya? Apa yang perlu diatur?

Jawaban: -

PERUSAHAAN B

Berikut pertanyaan yang dijawab oleh pekerja *remote working*:

1. Sudah berapa lama melakukan pekerjaan dengan sistem *remote working*? (pengalaman bekerja dengan sistem ini)

Jawaban: Dari akhir tahun 2019 sudah full *remote working* yang berarti sudah hampir 3 tahun.

2. Apakah dalam perjanjian kerja terdapat klausul terkait “*remote working*” atau tempat kerja jarak jauh?

Jawaban: Dalam perjanjian kerja mencantumkan klausula khusus mengenai sistem *remote working*. Dimana disebutkan bahwa pekerja melakukan pekerjaan secara *remote working*.

3. Bagaimana jam kerja perusahaan selama anda melakukan pekerjaan *remote working*?

Jawaban: Pada perjanjian kerja tercantum pukul 09.30 – 17.00, namun pada praktiknya dilakukan secara fleksibel dengan waktu yang tidak menentu.

4. Jika selama anda melakukan *remote working* terdapat upah lembur, bagaimana mekanisme perhitungannya? (Ex. Dihitung berdasarkan absen awal, atau permintaan perusahaan)

Jawaban: Tidak ada waktu lembur dalam hari kerja namun ada tambahan upah untuk pekerja yang melakukan pekerjaan di hari sabtu atau minggu.

5. Selama bekerja secara *remote* apakah terdapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan untuk menunjang pekerjaan tersebut? Jika ada, dalam bentuk apakah fasilitasnya?


Jawaban: Tidak mendapatkan fasilitas fisik, namun pekerja dapat meminjam laptop milik perusahaan jika dinilai pekerjaannya penting untuk menggunakan laptop milik perusahaan.

6. Bagaimana saran anda terkait aturan *remote working* jika pemerintah akan membuatnya? Apa yang perlu diatur?


Jawaban: Berharap jika akan dibuatnya aturan *remote working* tidak menghilangkan waktu kerja yang fleksibel untuk pekerja *remote working*. Selain itu agar diatur pula keamanan data perusahaan.

DOKUMENTASI

Perusahaan A



Perusahaan B



CONFIDENTIAL